

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian observasional menggunakan pendekatan Deskriptif Retrospektif terhadap data *Visum et Repertum* hidup di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta periode tahun 2015 sampai dengan 2017 dan berita acara pengadilan di Pengadilan Negeri Bantul pada periode yang sama. Penelitian ini dilakukan di Instalasi Rekam Medis RS PKU Yogyakarta, Jalan K.H Ahmad Dahlan no 20, Gondomanan, Yogyakarta dan di Pengadilan Negeri Bantul, Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 4, Ringinharjo, Kecamatan Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55712. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2018 sampai Desember 2019.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penulisan ini adalah seluruh pasien yang mengalami cedera dan telah dilakukan pemeriksaan serta membutuhkan terbitan *Visum Et Repertum* di RS PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA dan berita acara pengadilan di Pengadilan Negeri Bantul

2. Sampel

Objek dalam penelitian ini berupa seluruh pasien yang mengalami cedera dan telah dilakukan pemeriksaan serta

membutuhkan terbitan *Visum et Repertum* di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta mulai tahun 2015 sampai dengan 2017 dan berita acara pengadilan di Pengadilan Negeri Bantul pada periode yang sama.

Adapun kriteria inklusi dan eksklusi adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Inklusi

Kriteria inklusi dari penelitian ini adalah pasien yang memerlukan hasil pemeriksaan berupa *Visum et Repertum* pada tahun 2015 sampai dengan 2017 dan berita acara pengadilan pada periode yang sama.

2. Kriteria Eksklusi

Kriteria eksklusi dari penelitian ini adalah:

- a. *Visum et Repertum* hidup kasus perlukaan dengan percobaan bunuh diri
- b. *Visum et Repertum* hidup yang korban sudah meninggal dunia dan telah dilakukan otopsi perlu menerbitkan *Visum et Repertum* mati

C. Variabel dan Definisi Operasional

1. Variabel

Variabel bebas : Kualitas *Visum et Repertum* hidup

Variabel terikat : Kemanfaatan *Visum et Repertum* hidup dalam proses peradilan

2. Definisi Operasional

- a. *Visum et Repertum* hidup merupakan alat bukti tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik mengenai tubuh manusia pada korban hidup yang dilakukan berdasarkan sumpah untuk kepentingan peradilan
- b. Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, dan medikolegal.
- c. Kualitas atau yang sering juga disebut mutu adalah tingkat baik buruknya sesuatu.
- d. Penilaian kualitas adalah penilaian terhadap derajat baik buruknya suatu hal berdasarkan pedoman yang ada
- e. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Contohnya seperti tindak kekerasan, perampokan, korupsi, dan pembunuhan
- f. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang- undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah
- g. Biomekanika trauma adalah proses terjadinya kecelakaan pada korban termasuk juga benda – benda yang menyebabkan trauma, arah trauma, dan lokasi terjadinya trauma.

- h.* Penyimpulan jenis luka pada Visum et Repertum dapat dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan keilmuan dan intrprertasi klinis dari luka yang ditemui saat pemeriksaan.

D. Instrumen Penelitian

1. Metode skoring untuk penilaian kualitas visum berasal dari penelitian Herkutanto, 2005

Tabel 3.1. Pedoman penilaian kualitas Visum et Repertum menurut Herkutanto (2005)

Variabel	Skor 0	Skor 1	Skor 2	
Bagian Pendahuluan				
1	Tempat Pemeriksaan	Tidak dicantumkan tempat pemeriksaan sama sekali	Hanya dicantumkan salah satu, nama rumah sakit atau institusi pemeriksa atau bagian atau instalasi tempat pemeriksaan saja	Mencantumkan dengan lengkap nama rumah sakit atau institusi pemeriksa dan bagian atau instalasi secara lengkap
2	Waktu Pemeriksaan	Tidak mencantumkan waktu pemeriksaan sama sekali	Hanya mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun pemeriksaan saja tanpa mencantumkan jam pemeriksaan	Mencantumkan dengan lengkap tanggal, bulan, dan tahun pemeriksaan serta jam pemeriksaan
3	Data Subjek	Tidak mencantumkan data subjek yang diperiksa sama sekali	Hanya mencantumkan salah satu unsur saja (nama saja, jenis kelamin saja, umur saja, alamat saja)	Mencantumkan dua unsur atau lebih (nama, jenis kelamin, umur, alamat)
4	Data Peminta	Sama sekali tidak mencantumkan instansi dan identitas penyidik yang meminta pemeriksaan	Hanya mencantumkan salah satu unsur saja (nama penyidik, atau unit atau satuan kerja penyidik)	Mencantumkan dua unsur (nama penyidik, dan unit atau satuan kerja penyidik)
5	Data Pemeriksa	Tidak mencantumkan nama dokter yang	Hanya mencantumkan nama dokter saja	Mencantumkan dua unsur (nama dokter,

		melakukan pemeriksaan sama sekali		kualifikasi dan atau jabatan dokter)
Bagian Pemberitaan				
6	Anamnesis	Tidak mencantumkan anamnesis atau alloanamnesis	Hanya mencantumkan salah satu unsur saja (informasi tentang riwayat biomekanika trauma atau keluhan korban saat ini)	Mencantumkan dua unsur (informasi tentang biomekanika trauma dan keluhan korban saat ini)
7	Tanda Vital	Tidak mencantumkan tanda-tanda vital sama sekali	Hanya mencantumkan salah satu unsur tanda vital saja (tingkat kesadaran, pernafasan, sirkulasi tubuh, dan suhu)	Mencantumkan dua atau lebih unsur tanda vital (tingkat kesadaran, pernafasan, sirkulasi tubuh, dan suhu)
8	Lokasi Luka	Tidak mencantumkan lokasi luka sama sekali	Hanya mencantumkan regio luka saja	Mencantumkan regio luka dan sisi luka atau koordinat
9	Karakteristik Luka	Tidak mencantumkan karakteristik luka sama sekali	Mencantumkan hanya satu karakteristik luka	Mencantumkan dua atau lebih karakteristik luka
10	Ukuran Luka	Tidak mencantumkan ukuran luka sama sekali	Mencantumkan ukuran luka secara kualitatif	Mencantumkan luka secara kuantitatif
11	Terapi	Tidak mencantumkan pengobatan dan perawatan sama sekali	Hanya menyebutkan secara singkat saja bahwa telah dilakukan pengobatan dan atau perawatan, tanpa memerinci jenis tindakan pengobatan dan perawatan	Mencantumkan secara lengkap jenis pengobatan dan perawatan yang diberikan serta hasil pengobatan dan tindak lanjutnya
Bagian Kesimpulan				
12	Jenis Luka	Tidak mencantumkan jenis luka sama sekali	Mencantumkan jenis luka secara tidak lengkap, dimana masih ada luka-luka lain yang terdapat pada bagian pemberitaan yang belum dicantumkan	Mencantumkan jenis luka secara lengkap, yang meliputi seluruh luka yang terdapat pada bagian pemberitaan

13	Jenis Kekerasan	Tidak mencantumkan kesimpulan jenis kekerasan	Mencantumkan jenis kekerasan dengan cara deksripsi yang tidak benar, atau tidak lengkap untuk semua jenis luka yang terdapat dalam bagian Pemberitaan	Mencantumkan jenis kekerasan dengan cara deksripsi yang benar dan lengkap untuk semua jenis luka yang terdapat dalam bagian pemberitaan
14	Kualifikasi Luka	Tidak mencantumkan kualifikasi luka sama sekali	mencantumkan kualifikasi luka, tetapi tidak menggunakan rumusan dalam Pasal 351, 352, dan 90 KUHP	Mencantumkan kualifikasi luka dengan menggunakan rumusan dalam Pasal 351, 352, dan 90 KUHP

Dokter UGD dalam membuat visum et Repertum kerap memulai pada pemberitaan dan dilanjutkan kesimpulan, sehingga penulis mengadaptasi instrumen penilaian Hizburrahman yang telah memodifikasi instrumen Herkutanto, 2005 dalam penelitiannya tahun 2014.

Tabel 3.2. Pedoman Penilaian Kualitas Visum et Repertum yang telah direvisi oleh azzam (2014)

Variabel	Skor 0	Skor 1	Skor 2	
Bagian Pemberitaan				
1	Anamnesis	Tidak mencantumkan anamnesis atau alloanamnesis	Hanya mencantumkan salah satu unsur saja (informasi tentang riwayat biomekanika trauma atau keluhan korban saat ini)	Mencantumkan dua unsur (informasi tentang biomekanika trauma dan keluhan korban saat ini)
2	Tanda Vital	Tidak mencantumkan tanda-tanda vital sama sekali	Hanya mencantumkan salah satu unsur tanda vital saja (tingkat kesadaran, pernafasan,	Mencantumkan dua atau lebih unsur tanda vital (tingkat kesadaran, pernafasan, sirkulasi tubuh,

			sirkulasi tubuh, dan suhu)	dan suhu)
3	Lokasi Luka	Tidak mencantumkan lokasi luka sama sekali	Hanya mencantumkan regio luka saja	Mencantumkan regio luka dan sisi luka atau koordinat
4	Karakteristik Luka	Tidak mencantumkan karakteristik luka sama sekali	Mencantumkan hanya satu karakteristik luka	Mencantumkan dua atau lebih karakteristik luka
5	Ukuran Luka	Tidak mencantumkan ukuran luka sama sekali	Mencantumkan ukuran luka secara kualitatif	Mencantumkan luka secara kuantitatif
	Terapi	Tidak mencantumkan pengobatan dan perawatan sama sekali	Hanya menyebutkan secara singkat saja bahwa telah dilakukan pengobatan dan atau perawatan, tanpa memerinci jenis tindakan pengobatan dan perawatan	Mencantumkan secara lengkap jenis pengobatan dan perawatan yang diberikan serta hasil pengobatan dan tindak lanjutnya
Bagian Kesimpulan				
6	Jenis Luka	Tidak mencantumkan jenis luka sama sekali	Mencantumkan jenis luka secara tidak lengkap, dimana masih ada luka-luka lain yang terdapat pada bagian pemberitaan yang belum dicantumkan	Mencantumkan jenis luka secara lengkap, yang meliputi seluruh luka yang terdapat pada bagian pemberitaan
7	Jenis Kekerasan	Tidak mencantumkan kesimpulan jenis kekerasan	Mencantumkan jenis kekerasan dengan cara deksripsi yang tidak benar, atau tidak lengkap untuk semua jenis luka yang terdapat dalam bagian Pemberitaan	Mencantumkan jenis kekerasan dengan cara deksripsi yang benar dan lengkap untuk semua jenis luka yang terdapat dalam bagian pemberitaan
8	Kualifikasi Luka	Tidak mencantumkan kualifikasi luka sama sekali	mencantumkan kualifikasi luka, tetapi tidak menggunakan rumusan dalam Pasal 351, 352, dan 90 KUHP	Mencantumkan kualifikasi luka dengan menggunakan rumusan dalam Pasal 351, 352, dan 90 KUHP

2. Lembar isian Visum et Repertum adalah tempat pengisian hasil pemeriksaan dan kesimpulan yang dibuat oleh dokter. Lembar ini telah dilampirkan.

E. Cara Pengumpulan Data

1. Data dari Rumah Sakit


Data yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa salinan visum et repertum yang terdapat di dalam rekam medis selama 3 tahun terakhir pada tahun 2015 sampai 2017 yang ada di RS PKU Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Pengambilan data diawali dengan melakukan *inform consent* kepada pihak rumah sakit untuk mengetahui kebersediaan rumah sakit terkait. Persyaratan yang diperlukan dari RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta antara lain :

- a. Surat Keterangan Lolos Etik
- b. Surat Izin Penelitian dari universitas
- c. Proposal penelitian,

Setelah melakukan *inform consent* dan memenuhi syarat melakukan penelitian, surat balasan dari rumah sakit akan terbit kurang lebih satu minggu setelah pengumpulan berkas. Salinan visum et repertum yang ada di rumah sakit akan diseleksi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan peneliti. Peneliti akan memilih visum et repertum hidup seperti yang telah dijelaskan. Setelah mendapatkan salinan visum et repertum yang sesuai, akan dilakukan skoring untuk

melihat seberapa baik atau buruk kualitas visum et repertum yang diterbitkan oleh RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

Adapun gambaran jalannya penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1. Jalannya Penelitian di Rumah Sakit

2. Data dari Pengadilan

Data yang digunakan di pengadilan berupa berita acara pengadilan yang melibatkan Visum et Repertum sebagai salah satu barang bukti dalam penegakan tindak pidana pada periode 2015 sampai dengan 2017


Pengambilan data diawali dengan melakukan *inform consent* kepada pihak pengadilan untuk mengetahui ketersediaan pengadilan terkait. Persyaratan yang dari Pengadilan Negeri Bantul antara lain:

- a. Surat Keterangan Lolos Etik
- b. Surat Izin Penelitian dari universitas
- c. Surat Izin Penelitian dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Bantul
- d. Proposal penelitian,

Setelah melakukan *inform consent* dan memenuhi syarat melakukan penelitian, surat balasan dari pengadilan akan terbit kurang lebih dua minggu setelah pengumpulan berkas. Peneliti akan memilih berita acara pengadilan yang sesuai dengan kriteria dan

melakukan analisis terkait kemanfaatan *Visum et Repertum* terhadap penegakan tindak pidana berdasarkan kesesuaian peran *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dengan putusan akhir tindak pidana.

Adapun gambaran jalannya penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar 3.2. Jalannya Penelitian di Pengadilan

F. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan menggunakan pendekatan deskriptif retrospektif terhadap data *visum et repertum* dan berita acara pengadilan. Data yang dikumpulkan untuk variabel unsur-unsur VeR diperoleh dari data sekunder yaitu dokumen VeR di bagian Kedokteran Forensik dan Medikolegal di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta periode Juli 2017 sampai Desember 2017 dan berita acara pengadilan di Pengadilan Negeri Bantul pada periode yang sama. Analisis data dari variabel unsur-unsur VeR dilakukan dengan menggunakan metode skoring Herkutanto terhadap 13 unsur VeR. Ketiga belas unsur tersebut dibagi menjadi 3 bagian yaitu 5 unsur dari pendahuluan, 6 unsur dari pemberitaan, dan 2 unsur dari kesimpulan. Ketiga belas unsur visum diberi skor 0, 1 dan 2 dengan nilai tertinggi 2, sedangkan analisis deskriptif dilakukan terhadap data karakteristik korban (jenis kelamin dan umur), jenis kekerasan, derajat keparahan kekerasan serta kualitas VeR.

$$\text{Skor VeR} = \frac{\text{skor hasil}}{\text{skor maksimal}} \times 100\%$$

Skor maksimal dalam penelitian ini melibatkan 13 (tiga belas) item dengan skor masing-masing 0 sampai 2 sehingga dalam penelitian ini, skor tertinggi adalah 26

1. Baik : 76% - 100%
2. Cukup : 56% - 75%
3. Kurang baik : 40% - 55%
4. Tidak baik : kurang dari 40%

Analisis kemanfaatan Visum et Repertum dalam proses peradilan dapat dilihat melalui kesesuaian hasil Visum Et Repertum yang ditulis oleh dokter dengan hasil putusan yang ditetapkan oleh hakim. Visum dikatakan sesuai apabila putusan hakim mengacu pada visum et repertum yang dibuat oleh dokter dalam pengambilan putusan tindak pidana sedangkan visum yang dinyatakan tidak sesuai atau diragukan apabila visum tidak digunakan sebagai acuan pengambilan putusan oleh hakim.

G. Etika Penelitian

Penelitian ini telah diajukan permohonan Ethical Clearance ke Komisi Etik Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, UMY dan telah disetujui dengan nomor 460/EP-FKIK-UMY/X/2018.